



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara selaku Pemungut Retribusi Kabupaten.

59

8. Pelayanan adalah bentuk kegiatan dan jasa yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipungut biaya.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Petugas Pemungutan Retribusi adalah Petugas Pemungutan Retribusi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar lunas Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pemungutan Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses pemungutan bagi Wajib Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penatausahaan dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak berupa pemeriksaan kesehatan hewan/unggas termasuk pada hari meugang/qurban dan hari besar lainnya, pemotongan hewan ternak/unggas, tempat penitipan hewan ternak, penyewaan kandang untuk karantina, dan pemeriksaan keluar masuk ternak luar/dalam Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) terdiri dari:
 1. sapi atau kerbau;
 2. kambing atau domba; dan
 3. ayam atau itik.
 - b. pemeriksaan kesehatan ternak unggas (ayam broiler atau ayam layer).
 - c. tempat penitipan hewan ternak, terdiri dari:
 1. sapi atau kerbau;
 2. kambing atau domba; dan
 3. ayam atau itik.

59

- d. penyewaan kandang untuk karantina, terdiri dari:
 - 1. sapi atau kerbau; dan
 - 2. kambing atau domba.
 - e. pemeriksaan kesehatan hewan untuk hari meugang/qurban dan hari besar lainnya, terdiri dari:
 - 1. sapi atau kerbau; dan
 - 2. kambing atau domba.
 - f. Biaya pemeriksaan keluar masuk ternak luar/dalam daerah wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:
 - 1. sapi atau kerbau;
 - 2. kambing atau domba; dan
 - 3. ayam atau itik.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan rumah potong hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan rumah potong hewan ternak.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pendaftaran atau permohonan izin potong hewan ternak pada rumah potong hewan ternak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberlakukan untuk pelayanan potong hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing atau domba yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) ekor.
- (3) permohonan pendaftaran atau permohonan izin potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran atau Surat Permohonan Izin Potong Hewan Ternak resmi; dan
 - b. foto copy identitas yang masih berlaku.

- (4) Format Surat Permohonan Pendaftaran atau Surat Permohonan Izin Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 8

- (1) Surat Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menyetujui atau menolak permohonan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan yang disetujui.
- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 9

Dalam hal permohonan pendaftaran disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas mendata dan melaporkan jumlah hewan ternak yang dipotong pada Rumah Pemotongan Hewan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan pada Pemerintah Aceh setiap triwulan.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besaran retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah:
 - a. Pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan di RPH (Rumah Potong Hewan)/RPU (Rumah Potong Unggas)/TPH (Tempat Pemotongan Hewan) meliputi:
 1. sapi atau kerbau dengan tarif Rp. 27.000,- /ekor;
 2. kambing atau domba dengan tarif Rp. 6.500,-/ekor; dan
 3. ayam atau itik dengan tarif Rp. 1.000,-/ekor.
 - b. Pemeriksaan kesehatan ternak unggas yaitu ayam broiler atau ayam layer dengan tarif Rp.100,-/ekor.

- c. Tempat penitipan hewan ternak
 - 1. sapi atau kerbau dengan tarif Rp. 30.000,-/ekor/hari;
 - 2. kambing atau domba dengan tarif Rp. 7.500,-/ekor/hari; dan
 - 3. ayam atau itik dengan tarif Rp. 500,-/ekor/hari.
 - d. Penyewaan kandang untuk karantina
 - 1. sapi atau kerbau dengan tarif Rp. 10.000,-/ekor/hari; dan
 - 2. kambing atau domba dengan tarif Rp. 5.000,-/ekor/hari.
 - e. Pemeriksaan kesehatan hewan untuk hari meugang/qurban dan hari besar lainnya
 - 1. sapi atau kerbau dengan tarif Rp. 27.000,-/ekor; dan
 - 2. kambing atau domba dengan tarif Rp. 8.000,-/ekor.
 - f. Biaya pemeriksaan keluar masuk ternak luar/dalam daerah wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara
 - 1. sapi atau kerbau dengan tarif Rp. 18.000,-/ekor;
 - 2. kambing atau domba dengan tarif Rp. 8.000,-/ekor; dan
 - 3. ayam atau itik dengan tarif Rp. 500,- ekor.
- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dicetak karcis dengan harga Rp. 10.000,-/10 ekor, huruf b dicetak karcis dengan harga Rp. 10.000,-/100 ekor, dan huruf f angka 3 dicetak karcis dengan harga Rp. 50.000,-/100 ekor.
- (5) Besaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa karcis, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Df

- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melalui Bendahara Penerimaan atau Pejabat/Petugas Pemungutan Retribusi yang ditunjuk; atau
 - b. secara non tunai dengan menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).
- (3) Bendahara Penerimaan atau Pejabat/Petugas Pemungutan Retribusi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyetor hasil pemungutan retribusi ke bank di setiap hari kerja ke rekening kas Daerah.
- (4) Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai.
- (5) Pembayaran atau penyetoran non tunai dapat dilakukan:
 - a. menggunakan QRIS;
 - b. tranfer ke rekening kas Daerah;
 - c. setor langsung kepada Bank yang telah ditentukan; dan
 - d. Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran non tunai.
- (7) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan bukti tanda penerimaan setoran dari bank.
- (8) Pembayaran retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung oleh Pejabat/Petugas Pemungutan Retribusi yang ditunjuk Kepala Dinas dan Wajib Retribusi ke rekening kas Daerah.
- (9) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (10) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bendahara Penerimaan dalam penatausahaan pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak pada Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak pada Dinas dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

Df

- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara fungsional maupun secara administrasi.
- (2) Bendahara Penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta buku kas umum.

Pasal 16

Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan kepada kepala Dinas yang membidangi urusan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi.

Pasal 17

Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disiapkan oleh Dinas.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan hewan ternak yang dipotong pada Rumah Potong Hewan meliputi:
 - a. Pengawasan *Ante mortem*;
 - b. Pengawasan *Post mortem*;
- (2) Pengawasan *Ante mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum pemotongan hewan ternak dengan melakukan pemeriksaan untuk memastikan hewan ternak tersebut layak/tidak layak dipotong.
- (3) Pengawasan *Post Mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah hewan ternak dipotong untuk memastikan daging tersebut layak/tidak layak dikonsumsi.

df

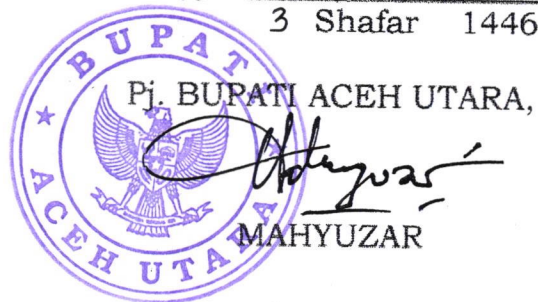
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Agustus 2024 M
3 Shafar 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Agustus 2024 M
3 Shafar 1446 H



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

..... 20xx

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pendaftaran
Pemotongan Hewan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. KTP :
NPWP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (bagi badan hukum):

Nama Badan :
Alamat :

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran Pemotongan Hewan
Jenis Ternak : Sapi/Kerbau/Kambing/Domba*
Lokasi Pemotongan/RPH :
Jumlah Pemotongan/Ekor :

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat/Petugas Pemungutan Retribusi
yang Ditunjuk

Pemohon

(.....)

(.....)

Catatan :

- Pemohon lampirkan fotocopy KTP.

*Lingkari sesuai Permohonan

df

B. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

..... 20xx

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pemotongan Hewan Ternak

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Foto Copy KTP :
NPWP(bila ada) :

Untuk mengajukan Permohonan Surat Izin Pemotongan Hewan Ternak:

Jenis Ternak :
Lokasi Pemotongan/RPH :
Jumlah Pemotongan/ekor :

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Hasil verifikasi:

(DISETUJUI/DITOLAK)*

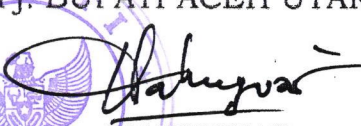
Dengan Catatan:

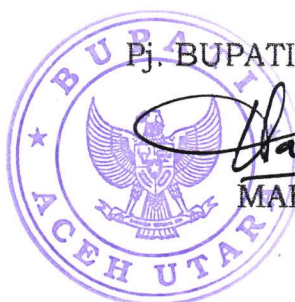
1.
2.
3.

Mengetahui,
Pejabat/Petugas Pemungutan Retribusi yang
Ditunjuk

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN

		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JLN. MAYJEND T. HAMZAH BENDAHARA LHOKSEUMAWE		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI KABUPATEN (SKRD)		Nomor						
Tahun Anggaran		:										
Nama		:										
Alamat		:										
NPWRD		:										
Tanggal Jatuh Tempo		:										
No	Objek Retribusi					Jumlah (Rp.)						
1.	Pemeriksaan Kesehatan dan pemotongan hewan di RPH (Rumah Pemotongan Hewan).											
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk hari meugang/qurban dan hari besar lainnya.											
3.												
4.												
dst												
Jumlah Ketetapan Pokok												
Jumlah Denda												
Jumlah Keseluruhan												
Terbilang :												
Perhatian :												
1. Harap penyetoran dilakukan di Perangkat Daerah Pemungut Retribusi/Kas Daerah kepada pejabat yang ditunjuk.												
2. Apabila SKRK ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan.												
						Lhoksukon, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (.....)						

df

B. DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN/KARCIS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : A

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Sapi / Kerbau (Jantan / Betina) *
Atas Nama : _____
Surat Izin Nomor : _____
Alamat : _____

Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas
(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : B

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN UNTUK HARI MEUGANG/
QURBAN DAN HARI BESAR LAINNYA.
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Sapi / Kerbau (Jantan / Betina) *
Atas Nama : _____
Surat Izin Nomor : _____
Alamat : _____

Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas
(.....)

58



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : C

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN (TPH)
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Kambing / Domba (Jantan / Betina) *
Atas Nama : _____
Surat Izin Nomor : _____
Alamat : _____

Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : D

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DI RUMAH PEMOTONGAN UNGGAS (RPU)
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Ayam / Itik (Jantan / Betina) *
Atas Nama : _____
Surat Izin Nomor : _____
Alamat : _____

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/10 ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : E

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN TERNAK UNGGAS
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Ayam Broiler / Ayam Layer (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/100 ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : F

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI TEMPAT PENITIPAN HEWAN TERNAK
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Sapi / Kerbau (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)/hari

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)

Df



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : G

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI TEMPAT PENITIPAN HEWAN TERNAK
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : kambing / Domba (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)/hari

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : H

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI TEMPAT PENITIPAN HEWAN TERNAK
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Ayam/ Itik (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/100 ekor/hari

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)

df



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : I

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PENYEWAAN KANDANG UNTUK KARANTINA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Sapi / Kerbau (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)/hari

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
(*) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : J

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PENYEWAAN KANDANG UNTUK KARANTINA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Kambing / Domba (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/hari

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
(*) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)

Df



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : K

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
UNTUK HARI MEUGANG/QURBAN DAN HARI BESAR LAINNYA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Kambing / Domba (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : L

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI KELUAR MASUK TERNAK LUAR / DALAM DAERAH
WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH UTARA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Sapi / Kerbau (Jantan / Betina) *

Atas Nama : _____

Surat Izin Nomor : _____

Alamat : _____

Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.
Petugas

(.....)

bf



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : M

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI KELUAR MASUK TERNAK LUAR / DALAM DAERAH
WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH UTARA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Kambing / Domba (Jantan / Betina) *

Atas Nama :

Surat Izin Nomor :

Alamat :

Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah)/ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.....
Petugas

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SERI : N

No. :

**BUKTI LUNAS RETRIBUSI KELUAR MASUK TERNAK LUAR / DALAM DAERAH
WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH UTARA
(QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2024)**

Jenis Ternak : Ayam / Itik (Jantan / Betina) *

Atas Nama :

Surat Izin Nomor :

Alamat :

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/100 ekor

Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perkebunan, Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara
dan karcis ini dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Utara

Lembar Pertama untuk Wajib Retribusi
Lembar Kedua untuk BPKD Kab. Aceh Utara
Lembar Ketiga Arsip
) Coret yang tidak perlu

....., Tgl.....
Petugas

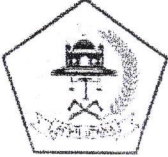
.....
(.....)

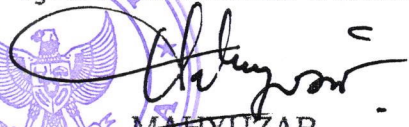
Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JLN. MAYJEND T. HAMZAH BENDAHARA LHOKSEUMAWE		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI KABUPATEN) Tahun	
Nomor : Tanggal :				
Nama : Alamat : NPWRD : Menyetor*) : Berdasarkan : ☐ SKRDT ☐ SKRDLB ☐ SK Keberatan ☐ STRD ☐ SK Pembetulan ☐ Lain-Lain Masa Retribusi : Tahun: No. Urut:				
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)	
1		Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak		
Jumlah Setoran Retribusi				
Dengan Huruf :				
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Nama : Nip :	Lhoksukon, Penyetor Nama	

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

MAHYUZAR